



PENANGGULANGAN BENCANA ALAM TERPADU UNTUK MENINGKATKAN KESIAPAN TAHAP TANGGAP DARURAT

*Integrated Natural Disaster Management To Increase Preparedness
In The Emergency Response Stage*

Ferdi Prastyono, Yusuf Ali, Wibisono Puspito Hadi

Prodi Strategi Kampanye Militer,
Fakultas Strategi Pertahanan, Unhan RI
(ferdiprastyono@idu.co.id)

Abstract – *In the implementation of disaster management at the emergency stage, the TNI Unit which has been involved becomes a steering element but also a technical implementing element in the field. This causes unclear roles and tasks as well as difficulties in coordinating in the field. This study aims to analyze integrated response management due to natural/non-natural disasters to increase the readiness of the emergency response stage to support the TNI's main tasks. Research was conducted using qualitative methods, and data collection through interviews and literature. The author's empirical experience as an actor in natural disaster management in Lombok also supports comprehensive research results. The results of the study are reviewed in terms of regulatory aspects, in efforts to deal with the consequences of integrated natural disasters, strong regulatory support is needed both in quality and quantity; From the intensity level of emergency response planning, the party serving as the implementing coordinator has not yet implemented the new paradigm of disaster management; The real form of the concept of natural disaster management has yet to materialize, where integrated use and titles do not yet exist. The research concludes that the involvement of the TNI in emergency response to disaster management is still not optimal and requires the implementation of a strategy to achieve the expected condition of disaster management. The strategy formulated is the Realization of optimizing management of natural disaster management in an integrated manner by rearranging regulations regarding the involvement of the TNI in natural disaster management, efforts to actualize plans that are integrated into disaster emergency conditions, and realization of integrated use and deployment to support the main tasks of the TNI. The research suggests is that it is necessary to review the Perpres for handling the consequences of a national-scale disaster for the Indonesian Armed Forces. Bearing in mind that the task of the Presidential Instruction on handling the aftermath of a national-scale disaster should be addressed to BNPB.*

Keywords: *Integrated response management; emergency response stage readiness; Disaster Management Operations; Disaster Management.*

Abstrak – Pada pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap darurat, Satuan TNI yang telah dilibatkan menjadi unsur pengarah tetapi juga sebagai unsur pelaksana teknis dilapangan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakjelasan peran dan tugas serta kesulitan dalam berkoordinasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen penanggulangan terpadu akibat bencana alam guna meningkatkan kesiapan tahap tanggap darurat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dan pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Pengalaman empiris penulis sebagai pelaku pada penanggulangan bencana alam di Lombok juga mendukung hasil penelitian yang komprehensif. Hasil penelitian Ditinjau Aspek regulasi, dalam upaya penanggulangan akibat bencana alam terpadu perlu dukungan regulasi yang kuat secara kualitas maupun kuantitas; Dari tingkat intensitas perencanaan tanggap darurat, maka pihak bertugas selaku koordinator pelaksana belum mengimplementasikan paradigma baru penanggulangan bencana; Bentuk nyata konsep penanggulangan bencana alam masih belum terwujud, dimana penggunaan dan gelar yang terintegrasi secara terpadu belum ada. Kesimpulan penelitian bahwa Pelibatan TNI dalam tanggap darurat penanggulangan bencana masih belum optimal dan membutuhkan implementasi strategi dalam mencapai kondisi manajemen penanggulangan bencana yang diharapkan. Strategi yang dirumuskan adalah Terwujudnya implementasi manajemen penanggulangan bencana alam secara terpadu dengan menata ulang regulasi tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana alam, upaya aktualisasi rencana yang terintegrasi pada kondisi darurat bencana, dan perwujudan penggunaan dan gelar yang terintegrasi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Saran penelitian adalah perlu tinjauan ulang terhadap Perpres penanggulangan akibat bencana skala nasional kepada TNI. Mengingat pada tugas tentang penanggulangan akibat bencana skala nasional seharusnya ditujukan kepada BNPB.

Kata Kunci: Manajemen penanggulangan terpadu; kesiapan tahap tanggap darurat; Operasi Penanggulangan Bencana; Manajemen Bencana.

1. Pendahuluan

Secara geografi, Indonesia memiliki 17.504 pulau, dengan luas lautnya mencapai 5,8 juta km² dan garis pantai sepanjang ± 81.000 km yang secara geografis berada pada pertemuan tiga jalur gunung berapi dan tiga jalur lempengan bumi sehingga posisi Indonesia tepat berada di Circum Pacific atau *The Pacific Ring of Fire* (lingkaran api) serta membujur pada daerah tropik dimana masih memiliki hutan-hutan dan rawa-rawa serta curah hujan yang cukup tinggi. Disamping itu, letak geografis yang berada di daerah tropis dan memiliki dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau, dapat mengakibatkan



terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan angin topan. Sementara pada musim kemarau terjadi bencana kekeringan dan kebakaran hutan. Selain itu terdapat pula bencana yang disebabkan oleh karena ulah manusia, seperti kegagalan teknologi, kecelakaan transportasi dan industri, kerusakan lingkungan dan kerusuhan sosial.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat tren kejadian tahunan bencana di Indonesia cenderung meningkat. Dalam periode 2010-2020, jumlah bencana terjadi secara tahunan tertinggi terjadi pada 2019, yakni 3.814. Bencana yang melanda Indonesia pada umumnya disebabkan hidrometrologi. Banjir, tanah longsor, dan puting beliung mendominasi bencana alam yang terjadi selama satu dekade terakhir. Korban hilang dan meninggal secara tahunan mencapai ratusan hingga ribuan jiwa. Puncaknya terjadi pada 2018 lalu dengan 3.397 bencana. Bencana alam pada tahun tersebut memakan hingga 6.240 jiwa. Tahun tersebut, Indonesia mengalami sederet bencana besar, seperti gempa Lombok (Nusa Tenggara Barat), gempa dan tsunami Palu (Sulawesi Tengah), dan tsunami Selat Sunda (databoks.katadata.co.id, 2021).

TNI dalam kapasitasnya sebagai alat utama pertahanan negara melalui perannya selama ini telah berpartisipasi aktif dalam mengatasi permasalahan bangsa melalui penyelenggaraan Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam konteks pelaksanaan tugas OMSP, salah satu tugas pasal 7 tentang tugas pokok TNI yaitu menyelenggarakan bantuan kemanusiaan penanggulangan bencana, penanganan pengungsian dan pertolongan serta pencarian korban (*Search and Rescue*) dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada di tiap matra baik TNI Angkatan Darat (TNI AD), TNI Angkatan Laut (TNI AL) maupun TNI Angkatan Udara (TNI AU) dibawah kendali Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sesuai dengan penugasan pada tahap tanggap darurat TNI selalu bertugas sebagai Incident Commander. Budaya satu komando dan jiwa korsa yang kuat serta kemudahan dalam pengerahan sumber daya manusia dan peralatan menjadi salah satu alasan penunjukan TNI sebagai *incident commander* penanganan darurat bencana di beberapa daerah yang terdampak.



Hingga saat ini untuk penanggulangan bencana alam pada tahap tanggap darurat yang dilaksanakan oleh BNPB/BPBD seolah-olah memberikan kepercayaan penuh kepada TNI maupun kepada Lembaga-lembaga lain, baik dalam negeri maupun internasional. Namun pada kenyataannya, hal ini belum diikuti dengan implementasi manajemen dan strategi penanggulangan bencana alam yang terpadu, sistematis, komprehensif. Pada implementasi dilapangan dimana tugas TNI adalah “membantu” BNPB/BPBD, namun kenyataannya terkesan bahwa TNI yang “meminta bantuan” kepada BNPB/BPBD maupun Stakeholder lainnya. BNPB/BPBD hingga saat ini belum memiliki suatu sistem perencanaan yang dapat digunakan pada tahap darurat bencana. Sehingga pada pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap darurat, memaksa Satuan TNI yang dilibatkan menjadi unsur pengarah dan juga sebagai unsur pelaksana teknis dilapangan.

BNPB dalam upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya suatu upaya untuk mengoptimalkan manajemen penanggulangan terpadu bencana alam pada tahap darurat, untuk meningkatkan kesiapan dalam pelaksanaannya melalui implementasi kebijakan, penataan manajemen dan strategi penanggulangan terpadu akibat bencana alam yang terencana secara sistematis dan komprehensif.

- a. Dari aspek kebijakan, peraturan, perundang-undangan yang mengatur tentang tugas TNI dalam membantu mengatasi akibat bencana alam harus sejalan dengan peraturan yang mengatur tentang tugas dan fungsi BNPB/BPBD.
- b. Dari aspek manajemen, dalam perencanaan dan persiapan BNPB/BPBD perlu membangun suatu Pusat Komando dan Pengendali sehingga dalam peran, fungsi dan tugas yang semula hanya sebagai koordinator, dapat diarahkan menjadi leading sector dari mulai tataran kebijakan, strategi sampai operasional pada tahap tanggap darurat dalam penanggulangan akibat bencana alam dengan bendera BNPB/BPBD. Sehingga BNPB/BPBD menjadi pusat dalam menyelenggarakan penanggulangan akibat bencana alam dari mulai tataran kebijakan, strategi sampai operasional pada tahap tanggap darurat penanggulangan akibat bencana alam. Hal ini akan mendorong validasi



organisasi TNI pada tingkat Mabes maupun Kotama terkait dengan tugas membantu penanggulangan akibat bencana alam.

- c. Dari aspek strategi, TNI sebagai pihak yang membantu perlu mendapat perhatian pada aspek dukungan anggaran, logistik maupun peralatan untuk kepentingan penggunaan, pembinaan, penggelaran dan koordinasi. Berkaitan dengan itu perlu adanya optimalisasi manajemen penanggulangan terpadu akibat bencana alam guna meningkatkan kesiapan tahap tanggap darurat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

Berdasarkan pengalaman peneliti, sulitnya koordinasi antar Instansi seakan menjadi suatu kendala yang selalu terulang ketika bencana terjadi. Kesulitan yang timbul dalam berkoordinasi di lapangan terjadi akibat tidak jelasnya rumusan tugas pokok yang diberikan. Ketidakjelasan peran dan tugas inilah yang menyebabkan unsur pimpinan TNI di kewilayahan selaku komandan satuan TNI pada masa tanggap darurat selalu mengambil langkah dengan memberikan perincian tugas kepada satuan pelaksana berupa tugas pokok simpulan dari hasil analisa yang berkembang pada saat itu. Sehingga kadangkala TNI bergerak sendiri tanpa dukungan dari instansi lain, yang kerap menimbulkan beberapa kendala berkaitan dengan keterbatasan kemampuan TNI di lapangan serta menyangkut dukungan administrasi logistik.

Perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana alam terpadu, khususnya untuk meningkatkan kesiapan pada tahap tanggap darurat melalui implementasi kebijakan, penataan manajemen dan strategi penanggulangan akibat bencana alam terpadu yang sistematis, komprehensif dan menyeluruh.

Oleh karena itu, Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Implementasi Manajemen Penanggulangan Terpadu Akibat Bencana alam guna Meningkatkan Kesiapan Tahap Tanggap Darurat dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian diarahkan pada pembahasan implementasi manajemen penanggulangan terpadu akibat bencana alam guna meningkatkan kesiapan tahap tanggap darurat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

Adapun proses analisa data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode analisis data yang ditemukan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014, p.31) yaitu *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing / verification* yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelibatan TNI dalam tanggap darurat penanggulangan bencana alam dan non-alam

Pelibatan TNI dalam tanggap darurat penanggulangan bencana alam dan non-alam ditinjau dari aspek sebagai berikut:

a. Regulasi Penanggulangan Bencana Alam.

1) Undang-Undang N. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Belum komprehensifnya kerangka regulasi dan peraturan pelaksanaan UU Penanggulangan Bencana telah mengakibatkan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana belum berjalan secara terencana, sistematis, terpadu dan terkoordinasi serta berkelanjutan baik di tingkat pusat dan daerah. Selain itu pula masih dirasakan peran TNI dalam penanggulangan bencana yang seolah-olah menjadi satu-satunya instansi yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam di lapangan. Meskipun UU Penanggulangan Bencana secara umum sudah memadai dan menjadi sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, namun masih perlu untuk dilaksanakan kajian dan analisis terkait permasalahan adanya kesulitan koordinasi serta belum lengkapnya aturan dalam UU tersebut yang mengatur tugas dan fungsi masing-masing instansi terkait dalam penanggulangan bencana dengan tegas dan jelas.



BNPB/BPBD merupakan *leading sector* dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak seluruhnya dapat tertangani oleh BNPB/BPBD. Dengan adanya penunjukan TNI sebagai *Incident Commander* di daerah pada saat darurat bencana terjadi dan dilanjutkan dengan pembentukan Kogasgabpad oleh TNI pada saat peningkatan status menjadi Bencana Nasional oleh Presiden mengindikasikan bahwa BNPB/BPBD tidak sepenuhnya menjadi *leading sector* dalam penanganan bencana serta menjadikan TNI sebagai tumpuan di lapangan dalam pelaksanaan tugas penanggulangan saat Darurat Bencana. Seharusnya hal tersebut dapat dihindari dengan pengaturan yang lebih jelas tugas pokok dan fungsi antar instansi dalam UU Penanggulangan Bencana atau peraturan pelaksana di bawahnya. Bentuk koordinasi vertikal atau langsung seperti halnya Satkowil TNI dengan Mabes TNI, merupakan bentuk koordinasi yang diharapkan oleh seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2) Undang-Undang No. 34 tahun 2004.

Pada dasarnya keterlibatan TNI dalam tugas membantu penanggulangan Bencana alam sudah diatur Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Namun, implementasinya campur tangan TNI dalam penanggulangan bencana alam harus didasari keputusan politik, baik pemerintah pusat melalui BNPB maupun pemerintah daerah melalui BPBD, hal ini karena TNI hanya melaksanakan tugas bantuan Instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam. Atas dasar hal tersebut berarti TNI memang selalu disiapkan untuk mengatasi segala macam gangguan dan ancaman yang dapat terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Terkait masalah kapan waktunya, seakan-akan hal tersebut tak bisa otomatis dilaksanakan oleh TNI meski pada saat darurat bencana. Pasalnya, TNI harus menunggu instruksi yang biasanya dikeluarkan dalam bentuk peraturan presiden untuk melibatkan TNI dalam tugas membantu penanggulangan bencana alam atau permintaan bantuan dari BNPB/BPBD.



3) Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 bagi pelaksanaan tugas TNI dalam membantu dalam penanggulangan bencana alam yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), selain melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP), TNI juga melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) diantaranya tugas perbantuan kepada Polri dan Pemerintah Daerah.

b. Manajemen Penanggulangan bencana alam secara terpadu

Berdasarkan doktrin Operasi Militer Selain Perang (OMSP), TNI membantu penanggulangan dampak bencana alam, pengungsian, dan pengiriman bantuan, serta membantu kegiatan pencarian dan penyelamatan. Kegiatan tersebut sesuai dengan manajemen bencana adalah dimulai dari mitigasi bencana sampai tahap pasca bencana, dengan berkoordinasi dengan BNPB sebagai focal point dalam penanggulangan bencana. Atas dasar undang-undang yang menjadi tanggung jawab TNI, memaksa TNI untuk lebih intensif dalam mengembangkan postur TNI dibandingkan dengan BNPB melalui Pelatihan Teknis Operasional dan Koordinasi Tanggap Cepat Penanggulangan Bencana bagi internal personel TNI. Dalam kegiatan tersebut diberikan materi tentang bagaimana mengatasi keterbatasan keterampilan, pengetahuan, dan peralatan yang dimiliki oleh personel TNI dalam penanggulangan bencana. Sinergitas kedua lembaga pada awalnya berjalan dengan baik, ditandai dengan latihan bersama secara rutin dari kedua Lembaga, namun setelah tahun 2015 latihan-latihan tersebut tidak lagi melibatkan TNI, sehingga TNI berinisiatif sendiri untuk mengadakan pelatihan internal meskipun hanya dilakukan setahun sekali.

Selain itu pula TNI membuat suatu Rencana Kontijensi menurut analisa sendiri untuk mengatasi adanya perkiraan ancaman yang mungkin timbul di seluruh wilayah Indonesia, termasuk didalamnya adalah kemungkinan adanya ancaman bencana alam. Dalam pembuatan Rencana kontijensi tersebut belum dipadukan dengan rencana yang dibuat oleh



BNPB, baik dari mulai tahap Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan sampai dengan Pengakhiran.

Penggunaan dan penggelaran TNI dalam mengatasi ancaman bencana alam yang mungkin terjadi jun belum dibahas dalam Rencana Kontijensi yang dibuat oleh BNPB. Hal ini terkadang menjadi faktor penyebab lemahnya sinergi TNI dan BNPB dalam penanganan bencana alam. Di sisi lain pelatihan bagi TNI menjadi semakin penting, dimana untuk mengatasi bencana alam, telah dibentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRCPB) maupun ditunjuknya personel TNI sebagai Incident Commander pada Darurat Bencana yang terjadi di suatu wilayah dengan maksud untuk meningkatkan kesiapan TNI dalam penanggulangan bencana.

c. Sistem Penanggulangan bencana alam secara Terpadu

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, TNI membutuhkan dukungan dan kerjasama dari masyarakat sipil atau komunitas setempat, terutama karena masyarakat/komunitas tersebut dinilai sebagai lapisan pertahanan nirmiliter dan merupakan unsur integral pertahanan negara. Bersamaan dengan itu masyarakat sendiri merupakan faktor penentu, karena dianggap sebagai inti pertahanan dan subjek utama. Terkait dengan keterlibatan masyarakat, merupakan hal yang penting untuk menggunakan pendekatan demokrasi untuk memastikan agar implementasi penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.

Dengan mendengarkan dan mempertimbangkan suara dan masukan dari masyarakat atau komunitas terkait, akan membantu Pemerintah atau pihak pemberi bantuan/dukungan lainnya untuk memberikan bantuan/dukungan sebagaimana yang dibutuhkan. Kita harus percaya bahwa masyarakat setempat pasti memiliki "survival mechanism" dan mereka mungkin membutuhkan bantuan khusus yang kita sendiri tidak mampu mengidentifikasi. Dengan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi ancaman yang dihadapi di wilayah mereka, maka masyarakat tersebut harus memiliki pengetahuan dan kearifan lokal untuk mengantisipasi risiko dan melindungi diri mereka sendiri dari ancaman yang ada. Berdasarkan pengalaman, pengambilan keputusan yang



mempertimbangkan masukan dari *"bottom up approach"* terbukti akan lebih efektif dan tepat.

Penanggulangan terpadu akibat bencana alam guna meningkatkan kesiapan tahap tanggap darurat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI

Penanggulangan bencana alam yang terpadu dari seluruh stakeholder dengan prinsip efisien, efektif, satu komando, transparan dan akuntabel sehingga dapat dilaksanakan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok penanggulangan bencana. Hal ini memerlukan suatu ide atau gagasan yang selalu memperhatikan persoalan yang dialami saat ini dengan mempertimbangkan dinamika keadaan lingkungan strategis guna mendapatkan suatu kondisi yang diharapkan. Dalam mewujudkan ide atau gagasan tersebut maka perlu dilakukan suatu kebijakan, strategi, dan upaya yang akan dilakukan guna menjawab setiap persoalan dalam penanggulangan bencana serta mampu berkontribusi positif untuk mencapai tugas pokok.

Dalam rangka merealisasikan penanggulangan secara terpadu pada bencana alam yang optimal, maka dapat ditentukan kebijakan yang harus ditempuh dalam upaya mewujudkan manajemen penanggulangan terpadu yang baik dan tepat untuk menyempurnakan mekanisme yang selama ini kurang optimal di dalam pelaksanaannya.

Adapun strategi yang dirumuskan adalah: "Terwujudnya optimalisasi manajemen penanggulangan bencana alam secara terpadu dengan menata ulang regulasi tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana alam, upaya aktualisasi rencana yang terintegrasi pada kondisi darurat bencana, dan perwujudan penggunaan dan penggelaran yang terintegrasi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI".

Dalam rangka mewujudkan strategi yang digunakan untuk mewujudkan manajemen penanggulangan bencana yang optimal guna menghadapi akibat bencana alam dalam rangka mendukung tugas pokok TNI maka dilaksanakan upaya-upaya untuk mengatasi



semua pokok persoalan yang ditemukan, dengan mempertimbangkan landasan pemikiran dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Menurut teori manajemen bahwa untuk mencapai suatu tujuan diperlukan adanya kerjasama seluruh bagian dari organisasi terkait yang melibatkan alokasi dan pengawasan dana/anggaran, sumber daya manusia, dan fisik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan menurut teori sinergi dalam sudut pandang organisasi, sinergi berarti dengan bekerjasama dan saling berhubungan, bagian-bagian yang saling terpisah di dalam suatu organisasi akan menjadi lebih produktif dibandingkan kalau mereka bertindak sendiri-sendiri.

Sebagaimana strategi yang telah disampaikan, maka disusunlah beberapa cara-cara yaitu:

a. Cara Pertama. Mewujudkan penataan ulang regulasi keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana alam dengan menganalisa terhadap sinergitas UU No. 24 tahun 2007 dan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI dengan metoda analisa, koordinasi, sosialisasi, legislasi, dan evaluasi agar TNI memiliki Legitimasi yang kuat dalam membantu BNPB/BPBD. Upaya yang dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menilai sinergitas UU No. 24 tahun 2007 dengan UU No. 34 tahun 2004;
2. Mengkaji dan menilai makna legal dalam PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Perpres No. 8 tahun 2008 tentang BNPB guna mendapatkan kejelasan peran TNI dalam organisasi BNPB serta mengetahui pentingnya memiliki PP dan Perpres untuk TNI sebagai landasan lanjutan implementasi Undang-undang TNI;
3. Merencanakan pembentukan PP atau Perpres untuk melegitimasi tugas perbantuan penanggulangan bencana alam oleh seluruh instansi terkait. Lahirnya PP atau Perpres yang di kemudian hari menjadi payung hukum bagi penggunaan TNI membantu dalam tugas penanggulangan bencana alam.

b. Cara Kedua. Mengoptimalkan perencanaan penanggulangan secara terpadu pada darurat bencana melalui penguatan sinergitas penyelenggaraan bencana alam pada

tahap tanggap darurat dengan metode edukasi, adaptasi, partisipasi, dan sosialisasi dengan pemberdayaan sumber daya satuan kewilayahan TNI dan stakeholder lainnya dalam rangka mendukung manajemen risiko bencana. Upaya yang dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan perencanaan penanggulangan bencana alam terpadu pada tahap tanggap darurat dalam rangka memberikan dukungan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memiliki perencanaan terarah, optimal, terpadu, terkoordinasi, akuntabel dan menyeluruh, dengan metoda adaptasi, sosialisasi, partisipasi, dan edukasi. Upaya-upaya untuk mengoptimalkan perencanaan penanggulangan bencana alam terpadu ini melibatkan para pejabat pemangku kepentingan sebagai subyek yaitu; Panglima TNI, Kepala BNPB, Kepala Staf Angkatan, Gubernur.
 2. Mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana dalam situasi berpotensi terjadinya bencana guna meningkatkan kesiapan dan kesadaran dini dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana dengan metoda adaptasi, partisipasi, sosialisasi dan edukasi.
- c. Cara Ketiga. Mewujudkan penggunaan dan gelar terintegrasi pembuatan organisasi incident commander, dan pembuatan rencana untuk mentransformasikan TRC BPBD menjadi Satgasgabpad dan TRC BNPB menjadi Kogasgabpad dengan metode koordinasi, validasi dan implementasi dengan pemberdayaan kompetensi TNI dalam penyelenggaraan operasi gabungan terpadu. Upaya yang dapat dilaksanakan sebagai berikut:
1. Pembentukan struktur jabatan incident commander sebagai koordinator dan penanggung jawab dalam pembentukan Satgasgabpad dan Kogasgabpad yang nantinya akan bertindak sebagai pengarah dalam organisasi Unsur Pelaksana BNPB dan BPBD.



2. Menerapkan konsep penggunaan dan penggelaran untuk transformasi TRC BPBD menjadi Satgasgabpad dan TRC BNPB menjadi Kogasgabpad.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Aspek regulasi upaya penanggulangan akibat bencana alam terpadu perlu dukungan regulasi yang kuat secara kualitas maupun kuantitas, khususnya regulasi yang mendukung TNI dalam penugasan yang masih terbatas, sehingga rekomendasi solusi yang diberikan adalah:

- a) Melalui implementasi Undang-undang No.24 Tahun 2007 terkait Penanggulangan Bencana dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang BNPB, kapabilitas penanggulangan permasalahan kebencanaan seharusnya ada pada BNPB meskipun amanah regulasi belum terimplementasi sebagaimana mestinya. Pelibatan TNI sebagai unsur pengarah, sesuai amanat UU Nomor 34 Tahun 2004, Tugas OMSP TNI yaitu perbantuan menanggulangi akibat bencana alam masih perlu penjelasan lebih lanjut sejauh apa lingkup keterlibatan TNI, sehingga perlu disusun kembali serta sinkronisasi UU Nomor 24 Tahun 2007 dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- b) Pembentukan BNPB di tingkat pusat dan di tingkat daerah yaitu BPBD, pelaksanaan penanggulangan bencana sudah lebih terarah akan tetapi belum terpadu dan komprehensif, khususnya dengan peran pelibatan TNI. Sesuai dengan PP No. 8/2008 tentang BNPB, dijelaskan bahwa dalam Organisasi BNPB terdapat 10 unsur pengarah dari Kementerian/Lembaga serta TNI-POLRI, dimana masing-masing Kementerian/Lembaga, TNI-POLRI harusnya memiliki satu orang perwakilan di BNPB. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan, sehingga belum ada sinkronisasi perencanaan penanggulangan bencana secara terpadu. Oleh karena itu, perlu disusun konsep perencanaan penanggulangan terpadu akibat bencana antara TNI, BNPB/BPBD dan seluruh stakeholders.

Intensitas dalam perencanaan dan kegiatan pada tahap tanggap darurat, maka pihak bertugas selaku koordinator pelaksana belum mengimplementasikan paradigma baru penanggulangan bencana, sehingga rekomendasi solusi yang diberikan adalah:

- a) Program pelaksanaan penanggulangan bencana dalam situasi berpotensi bencana yang terdiri dari peringatan dini, kesiapsiagaan, dan Mitigasi harus memiliki keterpaduan dalam perencanaan kegiatannya. Perlu atensi lebih banyak dimana inti utama tanggap darurat adalah keterpaduan dari perencanaan ketiga aspek tersebut. Sehingga stakeholders yang memiliki kepentingan bervariasi dapat diakomodir dalam kebijakan, dan adanya variabel independen yang mengkoordinir guna tercapai sinergitas kerjasama.
- b) Pelibatan dan peran TNI dalam program penanggulangan bencana, belum didukung dengan regulasi di level petunjuk pelaksanaannya, oleh karena itu perlu juga diusulkan.

Konsep operasional untuk kesiapan operasi tanggap darurat yaitu konsep penggunaan dan gelar unsur pelaksana.

- a) Bentuk nyata konsep penanggulangan bencana alam masih belum terwujud, dimana penggunaan dan gelar yang terintegrasi secara terpadu belum ada. Sehingga stakeholders berjalan sendiri-sendiri dan mengakibatkan kendala koordinasi. Selain itu belum adanya koordinator dalam BNPB/BPBD untuk operasional TRC (Satgasgabpad BPBD dan Kogasgabpad BNPB), sehingga diusulkan adanya validasi di tubuh BNPB/BPBD.
- b) Efektivitas penanggulangan bencana akan tercapai dengan implementasi seluruh komponen bangsa secara terpadu sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007. Implementasi dari konsep Pembinaan, Penggunaan dan Gelar dapat dimaksimalkan oleh BNPB/BPBD melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) selaku incident commander BNPB



dan BPBD yang belum optimal peranannya pada kejadian tanggap darurat bencana.

- c) Guna keterpaduan dan kesiapsiagaan TRC diperlukan konsep penggunaan dan gelar dengan orientasi pada strategi penggunaan, yaitu wilayah operasi dan bentuk bencana, dari sini didapat fokus penggunaan dan arah pembinaan serta gelar yang sesuai, kemudian, mekanisme ini akan dikelola oleh Subdit *incident commander*.

Dalam rangka merealisasikan manajemen penanggulangan secara terpadu pada bencana alam yang optimal, maka strategi yang dirumuskan adalah: "Terwujudnya optimalisasi manajemen penanggulangan bencana alam secara terpadu dengan menata ulang regulasi tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana alam, upaya aktualisasi rencana yang terintegrasi pada kondisi darurat bencana, dan perwujudan penggunaan dan penggelaran yang terintegrasi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI".

Sebagaimana strategi yang telah disampaikan, maka disusunlah beberapa cara-cara yaitu:

1. Cara Pertama. Mewujudkan penataan ulang regulasi keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana alam dengan menganalisa terhadap sinergitas UU No. 24 tahun 2007 dan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI dengan metoda analisa, koordinasi, sosialisasi, legislasi, dan evaluasi agar TNI memiliki Legitimasi yang kuat dalam membantu BNPB/BPBD.
2. Cara Kedua. Mengoptimalkan perencanaan penanggulangan secara terpadu pada darurat bencana melalui penguatan sinergitas penyelenggaraan bencana alam pada tahap tanggap darurat dengan metode edukasi, adaptasi, partisipasi, dan sosialisasi dengan pemberdayaan sumber daya satuan kewilayahan TNI dan stakeholder lainnya dalam rangka mendukung manajemen risiko bencana.
3. Cara Ketiga. Mewujudkan penggunaan dan gelar terintegrasi pembuatan organisasi *incident commander*, dan pembuatan rencana untuk mentransformasikan TRC BPBD menjadi Satgasgabpad dan TRC BNPB menjadi Kogasgabpad dengan metode koordinasi, validasi dan implementasi dengan pemberdayaan kompetensi TNI dalam penyelenggaraan operasi gabungan terpadu.



Daftar Pustaka

Jurnal

- Akad, Andy Mustafa (2020), Strategi Peningkatan Kerjasama TNI dengan Kementerian dan Lembaga Negara Terkait dalam Penanggulangan Bencana Alam Guna Mendukung Tugas Pokok TNI. *Jurnal Pertahanan, Universitas Pertahanan*
- Nrangwesthi Widyaningrum, dkk, 2020, Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Peran Korem 043/Gatam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung). *Jurnal Georafflesia Vol: 5, No: 1, Juni 2020*
- Nugroho, Sutopo Purwo dkk, 2016, Kerjasama Sipil-Militer Dalam Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Tanggap Darurat Banjir Jakarta 2013, 2014, 2015). *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Vol. 7, No. 2 Tahun 2016*
- Riad, Achmad. (2020), Aktualisasi Pengelolaan Sistem Bantuan Logistik Bencana Nasional Perspektif: Pelibatan TNI Dalam Kerja Sama Sipil-Militer (Studi Bencana Alam Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Pertahanan, Universitas Pertahanan*
- Rahardjo, Teguh Pudji. (2020). Strategi Kerjasama TNI-BNPB dalam pemenuhan dasar pada Bencana alam di Sulawesi Tengah Tahun 2018. *Jurnal Pertahanan, Universitas Pertahanan*

Buku

- BNPB. (2016). *Resiko Bencana Indonesia*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Colin S. Gray. (2014). *Strategy and Defence Planning*. Oxford: Oxford University Press.
- Sugiyono (2008). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal

Website



BNPB.go.id. (2021). Sistem Penanggulangan Bencana. <https://www.bnpb.go.id/sistem-penanggulangan-bencana>

Kabul Haryono, Marsma TNI, Konsepsi Operasi Militer Selain PERang (OMSP) TNI Angkatan Udara Misi Operasi Kemanusiaan Guna Menanggulangi Bencana Alam Pada Masa Mendatang, *Angkasa Cendikia*, April 2006.